

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Sejak mantan Presiden Soeharto menyatakan mengundurkan diri dari jabatan presiden pada tanggal 21 Mei 1998, berbagai sorotan ditujukan kepada militer atau Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang dianggap sebelumnya sangat memegang dominasi peta politik dan sistem ketatanegaraan di Indonesia, tidak terkecuali di bidang hukum.

Peran militer dahulu terhadap peristiwa yang mendapat sorotan masyarakat tidaklah sedikit, diantaranya pembunuhan dan penculikan terhadap aktivitas pro demokrasi, seperti penembakan mahasiswa Trisakti di Semanggi tanggal 13 Mei 1998, sehingga dari berbagai macam peristiwa yang terus berkembang di era reformasi ini, khususnya terhadap militer yang melakukan tindak pidana umum menimbulkan pertanyaan yang sangat polematis, yakni penyelesaian pelanggaran tindak pidana yang dilakukan militer itu tetap melalui peradilan militer atau peradilan umum.<sup>1</sup>

Sejak era reformasi, program perbaikan kekuasaan adalah reformasi birokrasi, termasuk pula birokrasi dan struktur peradilan militer. Dalam Pasal 64 ayat 2 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, menyatakan bahwa prajurit tunduk pada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum yang diatur dengan undang-undang.

Permasalahan yuridiksi peradilan militer sebagai legalitas pembenaran untuk mengadili anggota TNI yang melakukan tindak pidana didasarkan pada beberapa pendekatan yakni :

- a. Pendekatan filosofis terhadap keberadaan peradilan militer, khususnya perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI adalah berlakunya secara universal prinsip atau asas *clear and present danger*, yang

---

<sup>1</sup> Indriyanto Seno Adji, *Pergeseran Hukum Pidana*, (Jakarta : Diadit Media Press, 2012), hal. 190

menentukan pada pokoknya perbuatan-perbuatan yang berdasarkan kondisi dan keadaan yang nyata sebagai perbuatan yang membahayakan keamanan negara termasuk produk dan perbuatan yang dikategorikan sebagai rahasia negara, juga bentuk kerahasiaan militer. Prinsip atau asas ini yang menentukan kualifikasi perbuatan melawan hukum tertentu sebagai tindak pidana militer. Selain itu, asas *dignity of military court* yang menentukan perlu adanya konsistensi peradilan militer yang memiliki yuridiksi mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI.

- b. Pendekatan yuridis berdasarkan Pasal 24 ayat (2) perubahan ke-3 Undang-Undang 1945 jis Pasal 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 yang diadakan perubahan melalui Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai landasan konstitusional dan legalitas memberikan peradilan militer sebagai badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung RI, untuk mengadili anggota TNI yang melakukan tindak pidana yang berbentuk non koneksitas.
- c. Pendekatan sosiologis yang akan memberikan kontribusi masyarakat terhadap akseptabilitas keberadaan peradilan militer dalam bentuk campuran (*mixed system*).

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, peradilan militer bersama-sama dengan peradilan lainnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Dalam penjelasan umum dikatakan bahwa dengan berlakunya undang-undang ini, pembinaan badan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.

Pembinaan yang dimaksudkan adalah pembinaan di bidang organisasi, administrasi dan finansial sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menetapkan bahwa organisasi, administrasi dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Jadi Mahkamah Agung merupakan pengadilan negara tertinggi dari keempat lingkungan peradilan dan merupakan pengadilan tingkat terakhir dari semua lingkungan peradilan dibawahnya.

Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah suatu organisasi yang berperan sebagai pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia, bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan kedaulatan wilayah dan melindungi keselamatan bangsa, menjalankan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang, serta ikut secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional.<sup>2</sup> Dalam institusi TNI masih sering ditemui permasalahan yang dapat menghambat pelaksanaan kewajiban kedisiplinan. Salah satunya yakni masih ada oknum prajurit TNI yang melakukan pelanggaran hukum baik tindak pidana maupun pelanggaran disiplin.

Dalam konteks penegakan hukum terhadap prajurit TNI di lingkungan militer di Indonesia, terdapat ketentuan hukum yang secara tegas mengatur prajurit TNI tentang tindakan apa saja yang merupakan pelanggaran, kejahatan atau larangan. Pemberian ancaman berupa sanksi pidana terhadap pelanggarnya juga diatur dalam hukum pidana militer. Prajurit TNI tidak hanya tunduk kepada peraturan kemiliteran, namun sebagai warga negara juga tunduk kepada aturan-aturan yang berlaku bagi seluruh warga Negara Indonesia secara umum<sup>3</sup>. Semua perkara tindak pidana umum dan tindak pidana militer yang dilakukan oknum prajurit TNI dilimpahkan oleh Oditur Militer ke Pengadilan Militer setelah dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan formil.

Untuk mengantisipasi maraknya kejahatan narkoba, secara rutin telah dilakukan operasi gabungan antara TNI, Polri dan Satuan Polisi Pamong Praja, yang melakukan *sweeping* di tempat-tempat hiburan malam. Saat dilaksanakan operasi tersebut, tidak jarang ditemukan oknum prajurit TNI aktif dinyatakan positif mengkonsumsi narkoba setelah dilakukan tes awal uji narkoba. Pengadilan Militer di beberapa wilayah Indonesia juga masih sering menyidangkan oknum prajurit TNI selaku terdakwa dalam perkara narkoba.

---

<sup>2</sup> Markas Besar TNI AD, *Kultur Prajurit TNI Angkatan Darat*, (Jakarta : CV. Lavita Graha, 2005) dalam Sri Hartati dan H. Hudali Mukti, *Peranan Anum dalam Proses Pemberhentian Prajurit TNI AD Secara Administrasi* (Jurnal Yuriska Vol. 7 No. 1, 2015), hal. 52

<sup>3</sup> Tumbur Palti D. Hutapea, *Eksistensi Bantuan Hukum Terhadap Prajurit TNI sebagai Pelaku Tindak Pidana dan Praktiknya*, Jurnal Hukum dan Peradilan Vol. 5 No. 3, November 2016, hal. 373

Di samping itu, terdapat oknum prajurit TNI yang diduga melakukan tindak pidana penyalahguna narkoba atas terdakwa Deni Setiawan, pangkat/NRP Serka/530128, pada kesatuan Lanud Halim Perdanakusuma. Berdasarkan putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta, terdakwa Deni Setiawan dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahguna narkoba Golongan I bagi diri sendiri atau melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Dalam putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 83-K/PM II-08/AU/V/2018, tanggal 8 Agustus 2018, majelis hakim menjatuhkan pidana pokok berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer. Terhadap putusan tersebut, dilakukan upaya banding pada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, dan dalam putusan Nomor 58-K/BDG/PMT-II/AU/VII/2018. Pertimbangan hakim pengadilan militer tinggi mengubah putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 83-K/PM II-08/AU/V/2018 untuk kualifikasi tindak pidananya dengan pidana pokok berupa pidana penjara 8 (delapan) bulan.

Salah satu keberatan penasihat hukum terhadap putusan pengadilan militer II-08 Jakarta adalah majelis tidak mempertimbangkan unsur “setiap penyalahguna” tidak terpenuhi dikaitkan dengan ketentuan Pasal 48 KUHP. Dan sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa Deni Setiawan pada hari Sabtu, 12 Agustus 2017 sekira pukul 20.00 wib, terdakwa bertemu dengan temannya yaitu Sdr. Idin di daerah Cililitan. Sdr. Idin menawarkan untuk menggunakan narkoba jenis shabu, namun terdakwa menolak. Namun karena bujuk dan rayu Sdr. Idin akhirnya terdakwa pun menghisap shabu sebanyak 3 (tiga) kali hisapan. Dengan demikian, dari fakta persidangan bahwa adanya bujuk rayuan Sdr. Idin yang memperdaya terdakwa maka tindakan “bujuk rayuan” ini menegaskan bahwa terdakwa adalah korban penyalahguna narkoba.

Sebagai korban penyalahguna narkoba, persidangan tidak memperhatikan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

yang menyatakan bahwa pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Hakim pengadilan militer II-08 sebagai peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia, pun dalam memutuskan perkara terdakwa Deni Setiawan, tidak memperhatikan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 sehingga baik putusan Pengadilan Militer II-08 maupun putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tidak memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi terdakwa. Sewajarnya putusan pengadilan menetapkan rehabilitasi medis dan sosial bagi terdakwa bila dilihat dari jangka waktu pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa.

Untuk penjatuhan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer pun menjadi permasalahan mengingat jangka waktu penjatuhan pidana pokok berupa pidana penjara untuk jangka waktu 8 (delapan) bulan. Penjatuhan pidana tambahan berupa pemecatan telah mencerminkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum mengingat disamping penjatuhan pidana pokok bersifat singkat, penjatuhan pidana tambahan didasarkan pada telegram pimpinan TNI. Sehingga menjadi permasalahan adalah apakah telegram pimpinan TNI memiliki kekuatan hukum di atas undang-undang.

Masalah penjatuhan pidana pokok berupa pidana penjara dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer bagi oknum prajurit militer yang telah memiliki putusan kasasi. Beberapa putusan mengenai narkoba pada tingkat kasasi ditemukan dalam amar putusan yang memerintahkan terdakwa (prajurit TNI yang didakwa) untuk melaksanakan rehabilitasi medis dan sosial di rumah sakit yang ditunjuk. Terdapat tiga putusan kasasi pada Mahkamah Agung yaitu Putusan Nomor 3 K/MIL/2012, Nomor 25 K/MIL/2015, dan Nomor 88 K/MIL/2015. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Peraturan Pemerintah dan Surat Edaran Mahkamah Agung yang mengatur tentang kejahatan narkoba termanifestasi dalam pertimbangan putusan kasasi tersebut. Hingga saat ini, belum adanya regulasi khusus di internal TNI yang mengatur Oditur Militer selaku lembaga untuk mengeksekusi terdakwa sesuai perintah putusan untuk melakukan rehabilitasi medis dan sosial di rumah sakit yang ditunjuk. Belum dieksekusinya oknum prajurit militer untuk menjalani rehabilitasi karena adanya telegram Panglima TNI yang menghendaki hukuman mati dan/atau

pemecatan dari keanggotaan TNI. Inisiasi rancangan peraturan/regulasi mengenai pelaksanaan perintah putusan yang menunjuk rumah sakit tertentu sebagai tempat rehabilitasi medis dan sosial bagi prajurit TNI yang terbukti melakukan penyalahgunaan narkoba seolah-olah sulit untuk ditindaklanjuti. Ada pernyataan kontradiksi dari Panglima TNI yang menolak adanya rehabilitasi medis dan sosial di institusi TNI.<sup>4</sup> Hal ini menjadi tidak sinkron dalam pelaksanaan perintah pengadilan melalui sebuah putusan, yang mengharuskan prajurit TNI aktif untuk melaksanakan rehabilitasi medis dan sosial.

Keberadaan yuridiksi peradilan militer di bawah Mahkamah Agung, memberikan pemahaman bahwa setiap tindak pidana yang dilakukan oleh aparat militer diproses dan diadili di lingkungan peradilan militer dengan tetap memperhatikan setiap tindak pidana atau pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengandung subjek pidana yang dapat dipidana, meliputi :<sup>5</sup>

- a. Setiap orang. Subjek pidana setiap orang ditemukan Pasal 111 sampai dengan Pasal 126, Pasal 129, Pasal 131, Pasal 137, Pasal 138, Pasal 144, Pasal 145.
- b. Korporasi. Subjek pidana korporasi telah ditentukan dalam Pasal 130.
- c. Pelaku. Subjek pidana pelaku ini telah ditentukan dalam Pasal 132.
- d. Penyalah guna. Subjek pidana ini telah ditentukan dalam Pasal 132.
- e. Orang tua atau wali. Subjek pidana ini ditentukan Pasal 134.
- f. Pecandu Narkotika. Subjek pidana ini ditentukan Pasal 134.

Anggota atau prajurit Tentara Nasional Indonesia yang melakukan tindakan penyalahgunaan tindak pidana narkoba, baik sebagai pengedar ataupun penyalah guna merupakan subjek tindak pidana narkoba, sehingga dapat didakwa dan diproses di peradilan militer dengan tetap memperhatikan ketentuan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

---

<sup>4</sup> Oknum TNI Ditembak Mati BNN, Jenderal Gatot : Sikat Prajurit Terlibat Narkoba, <https://news.detik.com/berita/d-3347126/oknum-tni-ditembak-mati-bnn-jenderal-gatot-sikat-prajurit-terlibat-narkoba>, diakses 23 Januari 2019

<sup>5</sup> Rodliyah dan Salim HS, *Hukum Pidana Khusus, Unsur dan Sanksi Pidananya*, (Depok : PT. RajaGrafindo Persada, 2017), hal. 102-103

Dalam beberapa kasus penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh prajurit TNI, tindakan yang diambil oleh pimpinannya adalah berupa pemecatan dari keanggotaan TNI, walaupun belum memiliki putusan peradilan atau berkekuatan hukum tetap. Hal ini menimbulkan dilematis mengingat penyalahguna memiliki hak untuk mendapatkan rehabilitasi sosial dan rehabilitasi medis sebagaimana telah diatur dalam Pasal 54, yang berbunyi “pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”.

Dalam penjelasan Pasal 54 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan korban penyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika.

Dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Dalam SEMA ini, Mahkamah Agung telah menentukan bahwa kriteria pecandu narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi adalah :

- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas, ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut :
  - a) Kelompok Methamphetamine (shabu) : 1 gram
  - b) Kelompok MDMA (ecstasy) : 2,4 gram/8 butir
  - c) Kelompok Heroin : 1,8 gram
  - d) Kelompok Kokain : 1,8 gram
  - e) Kelompok Ganja : 5 gram
  - f) Daun Koka : 5 gram
  - g) Meskalin : 5 gram
  - h) Kelompok Psilosybin : 3 gram
  - i) Kelompok LSD (d-lysergic acid diethylamide) : 2 gram
  - j) Kelompok PCP (phencyclidine) : 3 gram.

- c. Surat Uji Laboratorium Positif menggunakan narkoba berdasarkan permintaan penyidik.
- d. Perlu surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim.
- e. Tidak terdapat bukti yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkoba.

Berdasarkan kenyataan tersebut dan ketentuan rehabilitasi medis dan sosial dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka penelitian ini mengidentifikasi upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi oknum prajurit yang melakukan penyalahgunaan narkoba. Upaya rehabilitasi oknum prajurit penyalahgunaan narkoba dilakukan setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dan bukannya tindakan pemecatan dari status keanggotaan militer sebagai akibat melakukan penyalahgunaan narkoba.

## **1.2 Masalah Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, kemudian disandingkan dengan ketentuan rehabilitasi dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Surat Edaran Mahkamah Agung, maka penulis merumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut :

- a. Apakah tindakan pemecatan bagi oknum prajurit TNI yang melakukan penyalahgunaan narkoba sesuai perintah atau telegram pimpinan TNI dapat dibenarkan sedangkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap memerintahkan dilakukan rehabilitasi ?
- b. Apakah kendala-kendala dalam penerapan rehabilitasi bagi oknum prajurit militer yang melakukan penyalahgunaan narkoba ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui tindakan pemecatan sebagai bentuk pidana tambahan dalam KUHPM, dapat dilakukan oleh pimpinan walaupun putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap mewajibkan terdakwa oknum prajurit militer yang menggunakan narkoba untuk direhabilitasi. Di samping itu, untuk

mengetahui kedudukan Surat Perintah atau Telegram Pimpinan TNI dihadapkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- b. Untuk mengetahui kendala-kendala penerapan rehabilitas medis dan sosial bagi penyalahguna narkotika yang berasal dari oknum prajurit militer dan bentuk-bentuk rehabilitasi khususnya.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian tesis ini terdiri atas manfaat akademis dan manfaat praktis terkait arah kebijakan penerapan rehabilitas medis dan sosial bagi oknum prajurit militer pengguna narkotika, sebagai berikut :

- a. Manfaat akademis.

Penelitian ini bermanfaat untuk pengetahuan hukum khususnya hukum militer dan mekanisme atau proses peradilan pidana militer bagi kaum akademis dan praktisi. Di samping itu, bermanfaat dalam menentukan arah kebijakan pidana yang menjunjung tinggi segi kemanusiaan.

- b. Manfaat praktis

Penelitian ini bermanfaat bagi penerapan aturan hukum narkotika yang berlaku untuk setiap subjek hukum tanpa kecuali oknum prajurit militer, demi menghindari tindakan pemecatan dari tugas kemiliteran.

#### **1.5 Kerangka Teoritis dan Konseptual**

##### **1.5.1 Kerangka Teoritis**

Kebijakan penerapan rehabilitasi medis dan sosial bagi pelaku tindak pidana narkotika yang dikategorikan sebagai penyalahguna narkotika telah diatur dalam Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang kemudian telah dijabarkan dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Pada butir 3 SEMA Nomor 4 Tahun 2010 dikatakan bahwa hal hakim menjatuhkan pidana berupa perintah untuk dilakukan tindakan hukum berupa rehabilitasi atas diri

terdakwa, majelis hakim harus menunjuk secara tegas dan jelas tempat rehabilitasi yang terdekat dalam amar putusannya.<sup>6</sup>

Perintah untuk dilakukannya tindakan hukum berupa rehabilitasi atas diri terdakwa merupakan bentuk kepastian hukum yang diberikan kepada terdakwa tindak pidana narkoba. Hal ini bersesuaian dengan asas-asas yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, antara lain :

- a. Keadilan
- b. Pengayoman
- c. Kemanusiaan
- d. Ketertiban
- e. Perlindungan
- f. Keamanan
- g. Nilai-nilai ilmiah dan
- h. Kepastian hukum.

Berkaitan dengan asas-asas yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka perintah pelaksanaan rehabilitasi medis dan sosial bertujuan untuk kepastian hukum dan keadilan bagi terdakwa tindak pidana narkoba.

Untuk itu, agar penelitian terkait dengan penerapan rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba, termasuk yang dilakukan oleh oknum prajurit militer didasarkan pada teori kepastian hukum dan keadilan, sebagai berikut :

#### 1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum berarti kepastian dalam pelaksanaannya. Kepastian hukum yang dimaksud adalah hukum yang resmi dapat diperundangkan dan dilaksanakan, bahkan setiap orang dapat dituntut melaksanakannya, setiap tuntutan dapat dipenuhi, dan setiap pelanggaran hukum akan ditindak dan dikenakan sanksi menurut hukum.

Kehidupan bermasyarakat pada kenyataannya memerlukan aturan-aturan yang bersifat umum agar kepentingan-kepentingan yang ada di masyarakat dapat dilindungi, meskipun dalam kehidupan demokrasi tidaklah mungkin aturan-aturan tersebut dapat mengakomodasi semua kepentingan

---

<sup>6</sup> SEMA Nomor 4 Tahun 2010

masyarakat. Aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu untuk bertingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu, hubungan individu dengan masyarakat, serta hubungan individu dengan negara. Adanya aturan-aturan yang bersifat umum akan menimbulkan kepastian hukum (*legal certainty*) dalam pelaksanaan aturan tersebut.<sup>7</sup>

Terminologi kepastian hukum dalam kamus hukum ditemukan kata *Rechtszekerheid*, yaitu sebagai jaminan bagi anggota masyarakat bahwa ia akan diperlakukan oleh negara berdasarkan aturan hukum dan tidak sewenang-wenang, termasuk mengenai isi dari suatu aturan.<sup>8</sup> Kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah.<sup>9</sup>

Immanuel Kant menjelaskan bahwa adanya hubungan antara hukum positif dan kepastian hukum, dimana hukum positif berasal dari persyaratan kepastian hukum. Immanuel Kant mengemukakan :<sup>10</sup>

*That all of what is called positive law stems from the requirement of legal certainty. Thus, legal certainty becomes the ground of positivity.*

(Itu semua adalah apa yang dinamakan sebagai hukum positif, berakar dari kebutuhan kepastian hukum. Dengan demikian, kepastian hukum menjadi dasar yang positif.)

Gustav Radbruch memberikan kontribusi yang cukup mendasar terhadap diskusi mengenai topic kepastian hukum, yang didasarkan pada fenomena hukum modern. Kepastian hukum menurut Gustav Radbruch adalah

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Kencana, Cet. 3, 2009), hal. 157

<sup>8</sup> Fockering Andreae, *Kamus Hukum*, (Bandung : Bina Cipta, 1983), hal. 1062

<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit*, hal. 158

<sup>10</sup> Immanuel Kant, *The Metaphysics of Moral*, dalam Gregor, Mary J (ed), *Practical Philosophy : The Cambridge Edition of the Works of Immanuel Kant*, (Cambridge University Press, Cambridge, 1966), hal, 456

“*scherkeit de rechts selbst*” (kepastian hukum tentang hukum hukum itu sendiri), dimana kepastian hukum memiliki 4 (empat) makna, yaitu :<sup>11</sup>

- a. Bahwa hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah perundang-undangan (*gesetzliches recht*);
- b. Bahwa hukum ini didasarkan pada fakta (*tatsachen*) bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim, seperti kemauan baik atau kesopanan.
- c. Bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan jelas, untuk menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, sehingga mudah dijalankan.
- d. Bahwa hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.

Pendapat mengenai kepastian hukum juga dikemukakan oleh Jan M. Otto, yang mengatakan bahwa kepastian hukum dalam situasi tertentu mensyaratkan sebagai berikut :<sup>12</sup>

- a. Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas atau jernih, konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*) yang diterbitkan oleh kekuasaan negara.
- b. Bahwa instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
- c. Bahwa mayoritas warga pada prinsipnya menyetujui muatan isi dan karena itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan tersebut.
- d. Bahwa hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
- e. Bahwa putusan peradilan secara konkret dilaksanakan.

Kelima syarat yang dikemukakan oleh Jan M. Otto tersebut, menunjukkan bahwa kepastian hukum tidak hanya mencakup substansi hukum, melainkan juga termasuk pada penerapan dan pelaksanaan hukum oleh instansi-instansi negara serta lembaga peradilan. Kepastian hukum mensyaratkan adanya suatu bentuk keharmonisan antara negara melalui alat-

---

<sup>11</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (legal theory) dan Teori Peradilan (judicialprudence) : Termasuk Interpretasi Undang-Undang*, (Jakarta : Kencana, 2009), hal. 291-293

<sup>12</sup> Sidharta, *Moralitas Profesi Hukum : Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, (Bandung : Refika Aditama, 2006), hal. 85

alat kelengkapannya dengan rakyat dalam berorientasi dan memahami system hukum.

Persyaratan kepastian hukum juga dikemukakan oleh Nurhasan Ismail, yang berpendapat bahwa penciptaan kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan memerlukan persyaratan yang berkenaan dengan struktur internal dari norma hukum itu sendiri. Persyaratan internal tersebut adalah :<sup>13</sup>

a. Kejelasan konsep yang digunakan.

Norma hukum berisi mengenai perilaku tertentu yang kemudian disatukan kedalam konsep tertentu pula.

b. Kejelasan hierarki kewenangan dari lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan yang dibuatnya.

Kejelasan hierarki ini penting karena menyangkut sah atau tidak, serta mengikat atau tidaknya peraturan perundang-undangan yang dibuatnya. Kejelasan hierarki akan memberi arahan pembentuk hukum yang mempunyai kewenangan untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan tertentu.

c. Adanya konsistensi norma perundang-undangan, artinya ketentuan-ketentuan dari sejumlah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan satu subjek tertentu tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain.

Beberapa pandangan mengenai kepastian hukum diatas menunjukkan bahwa kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang, sehingga adanya landasan yuridis yang menjami bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

Kepastian hukum akan menyebabkan setiap orang dapat hidup secara teratur, sehingga dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat. Kepastian hukum akan menjamin seseorang melakukan perilaku yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,

---

<sup>13</sup> Nurhasan Ismail, *Perkembangan Hukum Pertanahan Indonesia : Suatu Pendekatan Ekonomi-Politik*, (Yogyakarta : Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Gajah Mada, 2006), hal. 39-40

sebaliknya tanpa adanya kepastian hukum maka seseorang tidak memiliki ketentuan baku dalam menjalankan perilaku. Kepastian hukum sangat dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat, terutama masyarakat modern. Satjipto Rahardjo membahas kepastian hukum dengan menggunakan perspektif sosiologis, sebagai berikut :<sup>14</sup>

Setiap ranah kehidupan memiliki semacam ikon masing-masing. Untuk ekonomi ikon tersebut adalah efisiensi, untuk kedokteran ikon tersebut adalah mengawal hidup manusia, dan seterusnya. Ikon untuk hukum modern adalah kepastian hukum. Setiap orang akan melihat fungsi hukum modern sebagai menghasilkan kepastian hukum. Masyarakat terutama masyarakat modern, sangat membutuhkan adanya kepastian dalam berbagai interaksi antara para anggotanya, tugas itu diletakkan di pundak hukum dan hukum pun disibukkan oleh masalah tersebut.

Achmad Ali memberikan pendapatnya bahwa kepastian hukum sudah menjadi semacam ideology dalam kehidupan ber hukum. Hukum modern tampil menjawab kebutuhan zaman. Capaian hukum modern yang menjawab tantangan kebutuhan kepastian hukum adalah dalam bentuk tertulis dan diumumkan secara public. Ilmu hukum juga terpanggil untuk memberikan legitimasi teori terhadap perkembangan tersebut, maka di sinilah munculnya positivism dan berfikir secara positivistic analitis.<sup>15</sup>

Kepastian hukum menjadi satu-satunya tujuan hukum yang hendak diwujudkan dalam aliran normative-dogmatik. Aliran ini bersumber dari pemikiran positivistic yang melihat hukum sebagai suatu yang otonom atau hukum dalam bentuk peraturan tertulis. Artinya, tujuan hukum tentu saja untuk mendapatkan kepastian hukum dalam melegalkan kepastian hak dan kewajiban seseorang.<sup>16</sup>

Aliran positivism di dunia hukum cenderung melihat hukum hanya dalam wujudnya sebagai “kepastian undang-undang”, serta memandang hukum sebagai sesuatu yang otonom karena hukum tak lain hanyalah kumpulan aturan-aturan (*legal rules*), norma-norma hukum (*legal norms*), dan asas-asas hukum (*legal principles*). Kepastian hukum menurut pandangan

---

<sup>14</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, (Jakarta : UKI Press, 2006), hal. 133-136

<sup>15</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan ...*, *Op.Cit.*, hal. 290-291

<sup>16</sup> Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2004), hal. 74

kaum legalistic ini, sifatnya sekedar membuat produk undang-undang, janji hukum yang tertuang dalam rumusan aturan merupakan kepastian yang harus diwujudkan.<sup>17</sup> Penganut aliran positivism yang berkonsentrasi pada bentuk hukum adalah John Austin, Hans Kelsen, dan H.L.A Hart.

John Austin merupakan tokoh yang terkenal dengan pandangannya tentang positivism analitis yang diberi nama *analytical jurisprudence* (ajaran hukum analitis).<sup>18</sup> Aliran hukum positif yang analitis mengartikan hukum adalah perintah dari pihak yang berdaulat, sebagaimana dijelaskan oleh John Austin dengan mengemukakan :<sup>19</sup>

*Positif law...it set by sovereign person, or a sovereign body of person, to members of independent political society wherein that person or body is sovereign or supreme.*

(Hukum positif...diatur oleh orang yang berdaulat atau suatu badan yang berdaulat, untuk anggota masyarakat yang berasaskan politik yang mandiri diantaranya adalah orang itu sendiri atau badan berdaulat atau lembaga yang tertinggi)

John Austin menjelaskan tentang empat unsur yang harus ada dan terkandung dalam hukum positif, antara lain :<sup>20</sup>

- a. Perintah (*command*)
- b. Sanksi (*sanction*)
- c. Kewajiban (*duty*)
- d. Kedaulatan (*sovereignty*)

Tanpa adanya keempat unsur tersebut diatas, suatu peraturan bukanlah hukum positif, melainkan kesusilaan positif. Austin secara tegas membedakan antara hukum dengan moral dan agama, membedakan antara hukum positif dengan hukum yang dicita-citakan. Menurut Austin, ilmu hukum hanya membahas hukum positif saja, tanpa membedakan apakah hukum itu baik atau buruk, diterima atau tidak oleh masyarakat.

<sup>17</sup> Achmad Ali, *Op.Cit.*, hal. 284

<sup>18</sup> M. Agus Santoso, *Hukum, Moral, & Keadilan : Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, (Jakarta : Kencana, Cet. 2, 2012), hal. 55

<sup>19</sup> Nance, Dale A., *Law and Justice : Cases and Reading on The American Legal System*, (Carolina : Academic Press, Second Edition, 1999), hal. 21

<sup>20</sup> Anthon F. Susanto, *Ilmu Hukum Non Sistematis : Fondasi Filsafat Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia*, (Yogyakarta : Genta Publishing, Cet.1, 2010), hal. 150-151

Hans Kelsen adalah tokoh yang memperkenalkan ajaran teori hukum murni (*pure theory of law*). Inti ajarannya menekankan pada hukum yang harus terbebas dari pengaruh etis, sosiologis, politik dan sebagainya. Unsur tis berarti konsep hukum Kelsen tidak memberi tempat bagi berlakunya hukum alam. Etika memberikan suatu penilaian tentang baik dan buruk, sedangkan Kelsen menghindari diri dari soal penilaian tersebut. Unsur sosiologis berarti bahwa ajaran hukum Kelsen tidak memberi tempat bagi hukum kebiasaan yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat.<sup>21</sup> Pendekatan Kelsen dikenal sebagai aliran positivism yang menolak penilaian kesesuaian atau substansi kesesuaian di dalam hukum. Konsep hukum menurut Kelsen harus dipahami sebagai suatu otorisasi kepada pejabat untuk menerapkan hukuman jika standar perilaku yang telah menjadi norma tidak ditaati.<sup>22</sup>

Lebih lanjut Kelsen mengemukakan bahwa norma itu berlaku di dalam *sollen* (keharusan), bukan di dalam *sein* (kenyataan). Hal ini sebagai konsekuensi yang dianutnya hukum sebagai kehendak Negara, sehingga Kelsen memisahkan secara tajam kenyataan dengan keharusan, dan memilih *sollen* sebagai persemanian dari pemikirannya tentang hukum.<sup>23</sup>

Kelsen pun mengemukakan adanya ajaran tentang hierarki peraturan perundang-undangan, yang dikenal dengan ajaran *Stufentheorie*. Ajaran ini berpendapat bahwa suatu system hukum adalah suatu hierarki dari hukum, dimana suatu ketentuan hukum tertentu bersumber pada ketentuan hukum lainnya yang lebih tinggi. Ketentuan yang lebih tinggi adalah norma dasar yang bersifat hipotesis. Seluruh sistem peraturan perundang-undangan mempunyai suatu struktur piramida, yaitu mulai dari yang abstrak sampai yang konkret, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan lain sebagainya.<sup>24</sup>

---

<sup>21</sup> Lili Rasjidi dan Liza Sonia Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2016), hal. 61

<sup>22</sup> Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif : Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, (Yogyakarta : Genta Publishing, 2012), hal. 31

<sup>23</sup> Anthon F. Susanto, *Op.Cit*, hal. 153

<sup>24</sup> Bernard L. Tanya, *Teori Hukum : Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, (Surabaya : CV. Kita, 2006), hal. 115

Selain John Austin dan Hans Kelsen, terdapat tokoh lain seperti H.L.A Hart, dalam karyanya *The Concept of Law*, Hart menggunakan pendekatan bersifat reduksionis untuk menjelaskan system hukumnya, dimulai dari pembagian aturan primer (*primary rules*) dan aturan sekunder (*secondary rules*). Aturan primer berhubungan dengan aksi-aksi yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan oleh individu-individu, sedangkan aturan sekunder berhubungan dengan pembuatan, penafsiran, penerapan dan perubahan aturan primer.<sup>25</sup>

Dalam tulisannya "*Positivism and the separation of Law and Morals*", Hart menguraikan adanya lima ciri tentang positivism yang terdapat pada ilmu hukum, yaitu:<sup>26</sup>

- a. Hukum adalah suatu perintah yang datang dari manusia;
- b. Tidak ada hubungan yang mutlak antara hukum dan kesusilaan, atau antara hukum yang berlaku dan hukum yang dicita-citakan;
- c. Analisa mengenai pengertian hukum (*legal concept*) adalah penting dan harus dibedakan dari penyelidikan secara sejarah tentang sumber hukum, serta penyelidikan secara sosiologi mengenai hubungan hukum dengan gejala-gejala kemasyarakatan lainnya;
- d. Sistem hukum adalah sistem logika yang tertutup, dimana ketentuan-ketentuan hukum yang benar hanya diperoleh dengan alat-alat logika dari peraturan-peraturan hukum yang telah ditetapkan sebelumnya;
- e. Pertimbangan-pertimbangan mengenai kesusilaan tidak dapat dibuat atau dibuktikan dengan mempergunakan argumentasi-argumentasi dan bukti-bukti berdasarkan logika.

Dengan melihat uraian atas beberapa bentuk dan kedudukan kepastian hukum maka para prinsipnya kepastian hukum merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sistem hukum itu sendiri. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang. Kedudukan kepastian hukum dalam suatu sistem hukum sejalan dengan adigium, dimana tiada kepastian hukum disitu tidak ada

<sup>25</sup> Anthon F. Susanto, *Op.Cit*, hal. 162

<sup>26</sup> Soetiksno, *Filsafat Hukum : Bagian I*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 2004), hal. 53

hukum, sehingga kepastian hukum menjadi salah satu komponen penentu dalam pembangunan hukum nasional selain komponen keadilan.

## 2. Teori Keadilan

Keadilan (*justice*) merupakan satu-satunya tujuan hukum yang hendak diwujudkan dalam ajaran etis. Keadilan menurut Kamus Bahasa Indonesia berasal dari kata adil yang artinya adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah.<sup>27</sup> Konsep keadilan pada dasarnya bersifat relative, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya. Skala keadilan bervariasi dari satu tempat ke tempat lain dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.<sup>28</sup>

Keadilan sangat berhubungan erat dengan hukum, bahkan ada pendapat bahwa hukum harus digabungkan dengan keadilan agar benar-benar berarti sebagai hukum, karena memang tujuan hukum itu adalah tercapainya rasa keadilan pada masyarakat. Hukum dilaksanakan untuk mewujudkan tuntutan keadilan, sehingga hukum tanpa keadilan akan sia-sia dan tidak lagi berharga di hadapan masyarakat.<sup>29</sup>

Hubungan antara keadilan dan hukum menjadi pusat perhatian para ahli fikir Yunani, sama halnya dengan pemikiran tentang hukum pada saat tersebut.<sup>30</sup> Beberapa pemikiran konteks keadilan dalam hukum, yaitu Plato, Aristoteles, Thomas Aquinas, dan John Rawls. Plato dan Aristoteles mewakili pemikiran masa klasik yang meletakkan dasar bagi keadilan. Pemikiran Thomas Aquinas bertolak dari ide-ide dasar filsafat Aristoteles, sedangkan John Rawls mewakili dari pemikiran masa modern.<sup>31</sup>

Plato mengkualifikasikan keadilan dalam tiga hal yaitu, :

- a. Suatu karakteristik atau sifat yang terbentuk secara alami dalam diri tiap individu manusia.

<sup>27</sup> Eko Hadi Wiyono, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, (Jakarta : Akar Media, 2007), hal. 10

<sup>28</sup> M. Agus Santoso, *Op.Cit*, hal. 85

<sup>29</sup> Lili Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, (Bandung : Mandar Maju, 2007), hal. 125

<sup>30</sup> Friedmann, W., *Teori dan Filsafat Hukum : Telaah Kritis atas Teori-Teori Hukum*, terjemahan Muhammad Arifin, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 1993), hal. 6

<sup>31</sup> Inge Dwisvimiari, *Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 11 No. 3, 2011, hal. 526

- b. Keadilan memungkinkan orang mengerjakan pengkoordinasian (menata) serta memberi batasaan (mengendalikan) pada tingkat emosi mereka dalam usaha menyesuaikan diri dengan lingkungan tempat ia bergaul.
- c. Keadilan merupakan hal yang memungkinkan masyarakat menjalankan kodrat kemanusiaanya dalam cara-cara yang utuh dan semestinya.<sup>32</sup>

Pemahaman tentang bekerjanya keadilan di dalam masyarakat, dijelaskan lebih lanjut oleh Plato dengan menelaah sifat manusia dalam konteks yang sangat luas, yaitu dalam kaitannya dengan sebuah negara. Plato mengasumsikan negara sebagai sebuah usaha yang akan membawa orang pada suatu tujuan yaitu keadilan, yang sangat bergantung pada sebesar-besarnya fungsi khusus yang dijalankan oleh masing-masing kelompok masyarakat dalam Negara.

Aristoteles memberi definisi yang konkret mengenai keadilan dan hubungannya dengan hukum positif. Gagasan Aristoteles mengenai konsep keadilan yaitu dengan membedakan antara keadilan distributive dan keadilan korektif. Keadilan distributive dan keadilan korektif sama-sama rentan terhadap problem kesamaan atau kesetaraan. Keadilan distributive menekankan pada imbalan yang sama rata diberikan atas pencapaian yang sama rata, sedangkan keadilan korektif menekankan pada ketidaksetaraan yang disebabkan oleh misalnya pelanggaran kesepakatan yang akan dikoreksi dan dihilangkan.<sup>33</sup>

John Rawls dipandang sebagai pengagas konsep keadilan yang bersifat modern. Gagasan keadilan John Rawls dianggap memiliki peran penting dalam mengembangkan konsep keadilan pada abad modern. John Rawls berpendapat bahwa keadilan hanya dapat ditegakkan apabila negara melaksanakannya. Keadilan menurut John Rawls dapat dipandang dari dua prinsip utama, yakni :

- a. Prinsip Persamaan (*Principle of Equal Liberty*), dimana setiap orang mempunyai persamaan hak dalam arti kemerdekaan; dan

<sup>32</sup> Herman Bakir, *Filsafat Hukum : Desain dan Arsitektur Kesejahteraan*, (Bandung : Refika Aditama, Cet. 2, 2009), hal. 177

<sup>33</sup> Friedrich, Carl Joachim, *Filsafat Hukum : Perseptif Historis*, terjemahan Raisul Nuttaqien, (Bandung : Nusa Media, 2014), hal. 25

- b. Prinsip Pembedaan (*Difference Principle*), dimana keadilan juga memperhatikan ketimpangan sosial ekonomi (karena kemiskinan dan pendidikan yang kurang), dan mengatasinya dengan memberikan keuntungan terbesar bagi mereka yang paling tidak beruntung dan memberikan kesempatan yang sama bagi mereka.<sup>34</sup>

Prinsip persamaan yang dikemukakan oleh John Rawls berkaitan dengan pandangan bahwa setiap manusia memiliki kebebasan dasar, antara lain : kebebasan politik (hak untuk memilih dan dipilih), kebebasan berbicara dan berserikat, kebebasan beragama dan berkeyakinan, kebebasan berfikir, kebebasan untuk mempertahankan hak milik, serta kebebasan dari kesewenang-wenangan penguasa. Kebebasan dasar tersebut berlaku bagi setiap orang tanpa memandang kedudukan dan statusnya.<sup>35</sup>

Gagasan keadilan yang dikemukakan oleh Plato, Aristoteles, Thomas Aquinas dan John Rawls menjadi peletak dasar prinsip-prinsip keadilan yang berlaku secara universal sesuai dengan perkembangan zamannya. Untuk Bangsa Indonesia sendiri memiliki konsep keadilan yang berlandaskan pada Pancasila. Konsep keadilan yang dicita-citakan dalam Pancasila memang sedikit banyak memiliki persamaan dengan prinsip keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls. Prinsip persamaan yang dikemukakan oleh John Rawls sejalan dengan Sila Kedua Pancasila, sedangkan prinsip pembedaan sejalan dengan Sila Kelima Pancasila.

Sila Kedua, “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab” memiliki visi dasar yang bersumber pada hakikat manusia. Visi dasar inilah yang memberikan isi dan arah bagi seluruh kehidupan kemasyarakatan dan bersumber pada hakikat kodrat manusia, karena pada hakikatnya manusia adalah sebagai pendukung pokok negara. Arti kemanusiaan dalam sila kedua tersebut mengandung makna kesesuaian sifat-sifat dan keadaan negara dengan hakikat manusia. Maksud sifat-sifat dan keadaan negara yaitu meliputi hal-hal pokok kenegaraan antara lain : hakikat negara, kekuasaan negara, pendukung

---

<sup>34</sup> J. Djohansjah, *Reformasi Mahkamah Agung Menuju Independensi Kekuasaan Kehakiman*, (Jakarta : Kesaint Blanc, 2008), hal. 71

<sup>35</sup> *Ibid*, hal. 72

kekuasaan negara, penguasa negara, bentuk negara, tujuan negara, sistem pemerintahan negara, serta hal-hal yang menyangkut segala aspek penyelenggaraan negara.<sup>36</sup>

Kemanusiaan yang adil dan beradab, pada prinsipnya ingin menempatkan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan, dan sika saling menghargai antara sesama manusia, termasuk juga sikap penghormatan Bangsa Indonesia kepada bangsa-bangsa lain.<sup>37</sup> Berkaitan dengan hal tersebut, maka keadilan dalam sila kedua mengandung makna adil terhadap dirinya sendiri, terhadap sesama manusia, dan terhadap Tuhannya, termasuk pengertian adil dalam hubungan dengan sesama bangsa dan negara di dunia.<sup>38</sup>

Prinsip sila kelima “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” merupakan acuan dalam mencapai terwujudnya masyarakat yang adil dan sejahtera. Kesejahteraan tersebut diwujudkan bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Kesejahteraan harus dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat dan merata di seluruh daerah sehingga menghindari terjadinya kesenjangan social.

Pemahaman terhadap konsep keadilan harus diterjemahkan dalam hubungannya dengan Pancasila, dan kemudian dikaitkan dengan kepentingan Bangsa Indonesia yang harus merasakan keadilan tersebut. Prinsip keadilan yang berlandaskan pada sila kedua serta sila kelima menjadi landasan politik hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sekaligus menjadi salah satu komponen penentu arah pembangunan hukum nasional.

### 1.5.2 Kerangka Konseptual

Kebijakan perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah untuk meningkatkan kegiatan guna mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan

---

<sup>36</sup> Kaelan, *Filsafat Pancasila : Pandangan Hidup Bangsa Indonesia*, (Yogyakarta : Paradigma, 2002), hal. 160

<sup>37</sup> Syamsudin, *Pendidikan Pancasila dalam Konteks Keislaman dan Keindonesiaan*, (Yogyakarta : Total Media, 2009), hal. 82

<sup>38</sup> Kaelan, *Op.Cit*, hal. 169

peredaran gelap narkoba yang sangat merugikan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 bertujuan untuk mengatur upaya pemberantasan terhadap tindak pidana narkoba melalui ancaman pidana dan upaya rehabilitasi bagi korban penyalahguna narkoba.

Salah satu kebijakan pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah kebijakan pengobatan dan rehabilitasi, melalui kegiatan mengatur ketentuan tentang pembinaan dan pengawasan narkoba dan precursor narkoba.

Rehabilitasi dan prevensi sebagai tujuan utama dari jenis sanksi tindakan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, memiliki keistimewaan dari proses resosialisasi pelaku, sehingga diharapkan mampu memulihkan kualitas social dan moral seseorang agar dapat berintegrasi lagi dalam masyarakat.

Berkaitan dengan rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba, dalam hal ini termasuk oknum prajurit militer, undang-undang narkoba memberikan tindakan rehabilitasi yang diwujudkan dalam perintah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan wajib dijalankan setiap subjek hukum.

Agar penelitian ini menjadi terang dan jelas maka diperlukan definisi operasional, sebagai berikut :

- a. Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.
- b. Penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum.
- c. Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba.
- d. Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

- e. Pengadilan adalah badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan militer yang meliputi pengadilan militer, pengadilan militer tinggi, pengadilan militer utama dan pengadilan militer pertempuran.<sup>39</sup>
- f. Prajurit adalah anggota Tentara Nasional Indonesia.<sup>40</sup>

## 1.6 Sistematika Penulisan

Kajian tentang kebijakan penerapan rehabilitasi bagi oknum prajurit militer yang melakukan tindak pidana penyalahguna narkoba, terbagi dalam lima bab atau bagian antara lain :

Bab I Pendahuluan. Bab ini terdiri dari latar belakang, masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoretis dan konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka. Bab ini memuat bagian tentang narkoba dan rehabilitasi, sistem peradilan pidana dan Pengadilan Militer, peraturan perundangan-undangan militer di Indonesia.

Bab III Metode Penelitian.

Bab IV Posisi Kasus dan Analisa Putusan Pengadilan. Bab ini akan menguraikan tentang posisi kasus sejak berita acara pemeriksaan, proses peradilan pidana di Pengadilan Militer dan Putusan Pengadilan Militer. Di samping itu menguraikan tentang analisa atas putusan pengadilan militer dan kebijakan rehabilitasi bagi pelaku tindak pidana narkoba oknum prajurit militer.

Bab V Penutup.

---

<sup>39</sup> Pasal 1 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

<sup>40</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

